

November 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT YANG TERKENA PENYAKIT AKIBAT KERJA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Siti Non Dwi Zulaeha
dwisndz@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Zulaeha, Siti Non Dwi (2021) "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT YANG TERKENA PENYAKIT AKIBAT KERJA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA,"

Dharmasisya: Vol. 1 , Article 26.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/26>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT YANG TERKENA PENYAKIT AKIBAT KERJA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Cover Page Footnote

Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 168. Daryanto, Keselamatan dan Kesehatan kerja Bengkel, (Jakarta: Bina Adiaksar, 2003), 20. Muhammad F., Analisis Perlindungan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Pemadam Kebakaran di Kota Makasar, diakses dari <http://ojs.unm.ac.id>, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, Ps. 1 ayat (3). Ibid, Lampiran. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, Ps. 1 ayat (1). Ibid, Ps. 2 ayat (3). Suma'mur, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1987), 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Ps. 1 ayat (1) Ibid, Ps. 11 ayat (1). Alessandra, Hubungan Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Dengankinerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 6, Nomor 1, 2018, 2. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, 22. J.H. Ritonga, Pengetahuan Dasar Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan, (Jakarta : CV. Garut Narisi Corp, 1990), 5. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, 36. Rudiyanto, Publik Berhak Tahu Kecelakaan Kerja. Katiga. 54(8). 2014:14-17. Grahanintyas, D., Wignjosoebroto, S. dan Latiffanti, E. Analisa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja (Studi Kasus: Pabrik Teh Wonosari PTPN XII). Jurnal Teknik Pomits. 2012; Volume 1(1): 1-6. Boedi Rijanto, Pedoman praktis keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan industri kontruksi, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), 77. Abrar Husni, Manajemen Proyek, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2009), 192-193. Indah R., Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016), 138. Jeyaratnam J., Buku Ajar Praktik Kedokteran Kerja, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2009). Organisasi Perburuhan Internasional. Hidup Saya, Pekerjaan Saya, Pekerjaan Yang Aman. (Jakarta: 2008). Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1987), 1. Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2001), 83. Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. (Jakarta : Rajawali pers, 2010), 97. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 27 ayat (2). Ibid, Ps. 28 D ayat (1). Ibid, Ps. 28 ayat (2). Agusmidah, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Medan : USU Press, 2010), 73. Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Ps. 2 ayat (2) huruf d. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Hukum Tenaga Kerja, Penyakit Akibat Kerja, diakses dari <http://www.hukumtenagakerja.com/> perlindungan-tenaga-kerja/penyakit-akibat-kerja/tanggal 22 Desember 2019. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, Ps. 2 ayat (1). Ibid, Ps. 2, ayat (2). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Ibid, Ps. 4 ayat (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Ps. 25 ayat (2). Ibid, Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT YANG TERKENA PENYAKIT AKIBAT KERJA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Siti Non Dwi Zulaeha

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: dwisndz@gmail.com

Abstrak

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian terpenting dalam hal memberikan perlindungan terhadap pekerja. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu contoh yaitu industri Rumah Sakit. Saat ini Rumah Sakit sudah didukung dengan alat-alat yang canggih dan modern untuk menunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Rumah Sakit merupakan industri pelayanan kesehatan/tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit seperti pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam hal ini sumber daya manusia rumah sakit salah satunya yaitu Perawat. Perawat adalah tenaga kesehatan yang berhak menerima perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali perlindungan hukum terhadap perawat yang terkena penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang ditimbulkan karena pekerjaan. Pekerjaan perawat bukanlah pekerjaan yang mudah karena perawat selalu bersinggungan dengan pasien atau orang yang sedang sakit dan tentunya memiliki resiko juga untuk tertular. Lingkungan pekerjaan yang tidak jauh dengan paparan radiasi juga dapat menyebabkan perawat terkena penyakit akibat kerja. Tulisan ini akan mengkaji lebih dalam tentang kondisi lingkungan kerja perawat yang berisiko tinggi terkena penyakit akibat kerja dan perlindungan hukum terhadap perawat yang terkena penyakit akibat kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan diketahuinya tentang kondisi lingkungan kerja perawat yang sangat berisiko tinggi terkena penyakit akibat kerja harapannya industri rumah sakit atau industri pelayanan kesehatan harus lebih peduli terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Kesehatan kerja, Perawat, Penyakit Akibat Kerja, Perlindungan Hukum

Abstract

Occupational safety and health are the most important part of providing protection for workers. With the rapid development of technology raises the potential to threaten occupational safety and health. One example is the Hospital industry. At present the Hospital has been supported by sophisticated and modern tools to support the health services provided to patients. Hospital is a health service industry / workplace that has a high risk to the safety and health of hospital human resources such as patients, visitors, and the hospital environment. In this case the hospital human resources, one of them is Nurse. Nurses are health workers who are entitled to receive legal protection in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia, including legal protection for nurses affected by occupational diseases. Occupational illness is a disease caused by work. Nurse work is not an easy job because nurses are always in contact with patients or people who are sick and of course also have the risk of contracting. A work environment not far from radiation exposure can also cause nurses to be exposed to occupational diseases. This paper will examine more deeply the working conditions of nurses at high risk of occupational diseases and the legal protection of nurses affected by occupational diseases based on applicable laws and regulations. This research will refer to the applicable laws and regulations in Indonesia and relate to the issues discussed. With his knowledge of the working conditions of nurses who are very at high risk of occupational diseases, it is hoped that the hospital industry or the health service industry must be more concerned with the safety and health of their workers.

Keywords: Occupational Safety, Occupational Health, Nurses, Occupational Diseases, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di sektor – sektor usaha menimbulkan potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di perusahaan, oleh sebab itu dibutuhkan usaha dalam membina, mengarahkan dan memberikan perlindungan kepada pekerja. Apabila pekerja terlindungi maka tujuan perusahaan akan tercapai.¹ Keselamatan kerja yaitu “keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, lingkungan kerja,

¹ Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 168.

serta cara-cara melakukan pekerjaan.² Sedangkan kesehatan kerja yaitu melindungi atau menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesulitannya dalam hal pekerja melakukan pekerjaannya.³

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 86 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa:

“setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan diselenggarakannya keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk melindungi pekerja dalam membangun produktivitas kerja yang berkualitas dan optimal serta memberikan jaminan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.”

Awalnya ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja hanya terbatas pada industri – industri yang berisiko tinggi seperti pertambangan. Saat ini keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang terpenting di industri rumah sakit seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit dijelaskan bahwa:

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.⁴ Standar K3RS meliputi: a. manajemen risiko K3RS; b. keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit; c. pelayanan Kesehatan Kerja; d. pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; e. pencegahan dan pengendalian kebakaran; f. pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; g. pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan; h. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.”⁵

Rumah Sakit merupakan industri pelayanan kesehatan/tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit seperti pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam hal ini sumber daya manusia rumah sakit salah satunya yaitu perawat. Perawat di Rumah Sakit menjadi perhatian penting, salah satunya yaitu dalam menerima perlindungan hukum keselamatan kerja pada saat melaksanakan pekerjaannya di Rumah Sakit karena pekerjaan yang dilakukannya berisiko tinggi terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Penyakit akibat kerja bisa terjadi apabila pihak-pihak terkait yaitu pengusaha maupun pekerja mengabaikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja :

² Daryanto, Keselamatan dan Kesehatan kerja Bengkel, (Jakarta: Bina Adiaksar, 2003), 20.

³ Muhammad F., Analisis Perlindungan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Pemadam Kebakaran di Kota Makasar, diakses dari <http://ojs.unm.ac.id>, 2014.

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, Ps. 1 ayat (3).

⁵ *Ibid*, Lampiran.

“Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.⁶ Penyakit Akibat Kerja meliputi jenis penyakit :⁷ a. yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan; b. berdasarkan sistem target organ; c. kanker akibat kerja; dan d. spesifik lainnya.”

Dalam hal ini seorang perawat yang bekerja di rumah sakit dimungkinkan terkena penyakit akibat kerja, bisa karena faktor pekerjaannya yang tidak taat menggunakan alat pelindung diri atau pihak perusahaannya dalam hal ini Rumah Sakit yang tidak memberikan perlindungan yang sebagaimana mestinya di lokasi kerja perawat tersebut atau bisa saja karena kedua faktor tersebut menyebabkan seorang perawat terkena penyakit akibat kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis akan membahas secara mendalam mengenai bagaimana lingkungan kerja perawat di rumah sakit dan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap perawat yang terkena penyakit akibat kerja.

II. PEMBAHASAN

1. Lingkungan Kerja Perawat di Rumah Sakit

Lingkungan kerja merupakan tempat pekerja dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjaannya. Kecelakaan dapat terjadi apabila pekerja dan pengusaha tidak memperhatikan keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, alat kerja dan lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.⁸ Rumah Sakit merupakan lingkungan kerja bagi perawat, di lingkungan tersebut perawat banyak melakukan aktivitas yang bersinggungan dengan pasien. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit. Dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dijelaskan bahwa :

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”⁹ “Tenaga kesehatan salah satunya yaitu tenaga keperawatan.”¹⁰

Proporsi Perawat di Rumah Sakit bisa mencapai 50% dari jumlah SDM di Rumah Sakit, hal tersebut membuktikan bahwa peran perawat sangatlah penting. Salah satu tugas dan fungsi perawat yaitu memberikan asuhan keperawatan, hal tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.¹¹

Perawat yang bekerja di Rumah Sakit ditempatkan di berbagai unit/instalasi misalnya, Unit Perawatan (ruang rawat inap), Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kamar Bedah dan lain-lain. Setiap lokasi/tempat kerja tersebut apabila tidak diperhatikan terkait keselamatan dan kesehatan kerjanya sangat dimungkinkan terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Setiap pekerja termasuk perawat berhak atas perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, Ps. 1 ayat (1).

⁷ *Ibid*, Ps. 2 ayat (3).

⁸ Suma'mur, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1987), 1.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Ps. 1 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Ps. 11 ayat (1).

¹¹ Alessandra, Hubungan Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Dengankinerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 6, Nomor 1, 2018, 2.

“Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga dinyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengelola Rumah Sakit harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari berbagai potensi bahaya di Rumah Sakit. Oleh karena itu, pengelola Rumah Sakit dituntut untuk melaksanakan upaya kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dilaksanakan secara terintegrasi, menyeluruh, dan berkesinambungan sehingga risiko terjadinya penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja serta penyakit menular dan tidak menular lainnya di Rumah Sakit dapat dihindari.”¹²

Untuk itu keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting dan suatu kewajiban rumah sakit dalam menerapkannya di tempat kerja. Dalam penerapannya keselamatan kerja memiliki tujuan yaitu:

- Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional;
- Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja;
- Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.¹³

Lokasi dan pekerjaan yang potensial berbahaya bagi perawat yang bekerja di Rumah Sakit sangatlah banyak antara lain:¹⁴

Bahaya Potensial	Lokasi	Pekerja yang paling berisiko
Fisik		
Getaran	ruang mesin-mesin dan peralatan yang menghasilkan getaran (ruang gigi dan lain-lain)	perawat , cleaning service dan lain-lain
Radiasi	X-Ray, OK yang menggunakan c-arm, unit gigi	Ahli radiologi, radioterapist dan radiografer. Radiolog, onkologid, kardiologist, spesialis kedokteran nuklir, urolog, dokter gigi, fisikawan medik, apoteker, radiografer, radioterapis, teknisi elektromedik, perawat , perawat gigi, dan yang ditugaskan di bagian radiasi
Kimia		
Desinfektan	Semua area	Petugas kebersihan, perawat

¹² Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, 22.

¹³ J.H. Ritonga, Pengetahuan Dasar Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan, (Jakarta : CV. Garut Narisi Corp, 1990), 5.

¹⁴ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, 36.



Bahaya Potensial	Lokasi	Pekerja yang paling berisiko
Cytotoxics	Farmasi, tempat pembuangan limbah, bangsal	Pekerja farmasi, perawat , petugas pengumpul sampah
Ethylene oxide	Kamar operasi	Dokter, perawat
Gas-gas anaestesi	Ruang operasi gigi, OK, ruang pemulihan	Dokter gigi, perawat , dokter bedah, dokter/perawat anaestesi
Biologi		
AIDS, Hepatitis B dan Non A-Non B (virus)	IGD, kamar Operasi, ruang pemeriksaan gigi, laboratorium, laundry	Dokter, dokter gigi, perawat , petugas laboratorium, petugas sanitasi dan laundry
Cytomegalovirus	Ruang kebidanan, ruang anak	Perawat , dokter yang bekerja di bagian Ibu dan anak
Tuberculosis	Bangsal, laboratorium, ruang isolasi	Perawat , petugas laboratorium, fisioterapis

Dari beberapa contoh bahaya potensial berdasarkan lokasi dan pekerjaan di Rumah Sakit dapat dilihat bahwa bahaya potensial baik secara fisik, kimia dan biologi, pekerja yang paling berisiko mengalami penyakit akibat kerja salah satunya adalah perawat yang bekerja di Rumah Sakit.

Faktor K3 RS sangat penting dan harus selalu diperhatikan oleh pekerja dan pihak Rumah Sakit, kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan dan pekerja dapat mengurangi resiko penyakit akibat kerja.¹⁵ Dalam upaya peningkatan produktivitas perawat, sistem pelaporan penyakit akibat kerja juga harus dilakukan dengan tujuan mengurangi penyakit akibat kerja.¹⁶

Untuk membuktikan bahwa perawat terkena penyakit akibat kerja kadangkala tidak mudah. Diperlukan pemeriksaan secara mendalam seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah dan kadangkala diperlukan pemeriksaan khusus oleh seorang ahli atau spesialis, juga pemeriksaan terhadap lingkungan kerja.¹⁷

Salah satu cara yang dapat dilakukan pihak rumah sakit untuk melindungi pekerjanya dari penyakit akibat kerja adalah dengan cara melakukan deteksi dini dengan melakukan uji kesehatan secara berkala. Terutama perawat-perawat yang bekerja di unit/instalasi khusus, seperti Instalasi Kamar Bedah dan Instalasi Radiologi. Perawat yang bekerja di instalasi kamar bedah dan instalasi radiologi dimungkinkan terkena paparan radiasi.

Salah satu unsur penyebab kecelakaan kerja yaitu radiasi dan sinar-X yang terlalu berlebihan.¹⁸ Tubuh manusia tidak dapat merasakan radiasi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran pekerja apakah dirinya terkena paparan radiasi atau tidak. Pemanfaatan bahan radioaktif harus dilakukan dengan baik sehingga bahaya radiasi dapat dihindari.¹⁹

¹⁵ Rudiyanto, Publik Berhak Tahu Kecelakaan Kerja. Katiga. 54(8). 2014:14-17.

¹⁶ Grahainintyas, D., Wignosoebroto, S. dan Latiffanti, E. Analisa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja (Studi Kasus: Pabrik Teh Wonosari PTPN XII). Jurnal Teknik Pomits. 2012; Volume 1(1): 1-6.

¹⁷ Boedi Rijanto, Pedoman praktis keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan industri konstruksi, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), 77.

¹⁸ Abrar Husni, Manajemen Proyek, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2009), 192-193.

¹⁹ Indah R., Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016), 138.

Dalam usaha mencegah penyakit akibat kerja, berikut penerapan konsep lima tingkatan pencegahan penyakit pada penyakit akibat kerja, yakni, a. peningkatan kesehatan; b. perlindungan khusus; c. diagnosis dini dan pengobatan segera serta pembatasan titik-titik lemah untuk mencegah terjadinya komplikasi; d. Membatasi kemungkinan cacat; e. pemulihan kesehatan.²⁰ Selain itu Rumah Sakit dapat melakukan upaya untuk mencegah penyakit akibat kerja yaitu, a. meminimalisir atau mengurangi resiko; b. menyediakan alat pelindung diri; c. menggunakan alat pelindung diri; d. Membuat prosedur kerja secara aman.²¹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Terkena Penyakit Akibat Kerja

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan hak setiap pekerja, Perlindungan hukum pada dasarnya terbagi atas dua macam yaitu:

“perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan untuk menyelesaikan sengketa.”²²

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan perlindungan preventif karena perlindungan tersebut harus dilakukan sebelum terjadi penyelewengan, kesalahan dan harus selalu dibuat pedoman untuk setiap pekerjaan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.²³ Kesehatan kerja juga disebut perlindungan sosial yaitu,

“Suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja mengenyam dan mengembangkan perkehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya dan khusus sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini biasa disebut juga dengan kesehatan kerja.”²⁴

Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”²⁵. Selain itu terdapat jaminan perlindungan atas pekerjaan yaitu, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”²⁶ Serta “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”²⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja dalam hal ini profesi perawat merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian di negara Indonesia karena tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian dijelaskan pula dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sebagai pengganti Veiligheidsregement tahun 1910, dalam undang-undang

²⁰ Jeyaratnam J., Buku Ajar Praktik Kedokteran Kerja, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2009).

²¹ Organisasi Perburuhan Internasional. Hidup Saya, Pekerjaan Saya, Pekerjaan Yang Aman. (Jakarta: 2008).

²² Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1987), 1.

²³ Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2001), 83.

²⁴ Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. (Jakarta : Rajawali pers, 2010), 97.

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 27 ayat (2).

²⁶ *Ibid*, Ps. 28 D ayat (1).

²⁷ *Ibid*, Ps. 28 ayat (2).

tersebut dijelaskan bahwa perlindungan terhadap keselamatan kerja dilakukan dalam segala tempat kerja, baik di darat, tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah hukum RI.²⁸ “Segala tempat kerja sebagaimana tersebut diatas salah satunya yaitu lapangan kesehatan”.²⁹

Ketentuan lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa :
“setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Moral dan kesusilaan dan; c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sertanilai-nilai agama.”³⁰

Dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan disebutkan juga bahwa:
“Tenaga kesehatan dalam hal ini perawat dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional.”³¹

Langkah pemerintah dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya profesi perawat yang terkena penyakit akibat kerja karena menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien di Rumah Sakit, yaitu Pemerintah mengundang Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja menetapkan 83 penyakit yang dapat memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).³²

Dalam pelaksanaannya perawat atau pekerja yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan selanjutnya perawat atau pekerja tersebut berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir.³³ “Hak tersebut diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.”³⁴ Jenis penyakit yang termasuk penyakit akibat kerja yaitu :

“1) penyakit yang disebabkan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, seperti penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia (contoh : raksa atau persenyawanya, timbal atau persenyawannya, gas penyebab asfiksia seperti karbon monoksida, hydrogen sulfida, hidrogensianida atau derivatnya, lateks atau produk yang mengandung lateks), fisika (contoh : penyakit yang disebabkan oleh getaran atau kelainan pada otot, tendon, tulang, sendi, pembuluh darah tepi atau saraf tepi, penyakit yang disebabkan oleh radiasi optik, meliputi ultra violet, radiasi elektromagnetik (visible light), inframerah, termasuk laser, penyakit yang disebabkan oleh udara bertekanan atau udara yang didekompresi, penyakit yang disebabkan oleh pajanan temperature ekstrim), biologi dan penyakit infeksi

²⁸ Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Medan : USU Press, 2010), 73.

²⁹ Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Ps. 2 ayat (2) huruf d.

³⁰ Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³¹ Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

³² Hukum Tenaga Kerja, Penyakit Akibat Kerja, diakses dari <http://www.hukumtenagakerja.com/perlindungan-tenaga-kerja/penyakit-akibat-kerja/> tanggal 22 Desember 2019.

³³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, Ps. 2 ayat (1).

³⁴ *Ibid*, Ps. 2, ayat (2).

parasite (contoh : virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, sindrom toksik atau inflamasi yang berkaitan dengan kontaminasi bakteri atau jamur); 2) penyakit berdasarkan sistem target organ, seperti penyakit saluran pernafasan (contoh : asma yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi atau zat iritan yang dikenal yang ada dalam proses pekerjaan, penyakit paru obstruktif kronik yang disebabkan akibat menghirup debu batu bara, debu dari tambang batu, debu kayu, debu dari gandum dan pekerjaan perkebunan, debu dari kandang hewan, debu tekstil, dan debu kertas yang muncul akibat aktivitas pekerjaan, penyakit bronkhopulmoner yang disebabkan oleh debu kapas, meliputi bissinosis, vlas, henep, sisal, dan ampas tebu atau bagassosds, alveolitis alergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik atau aerosol yang terkontaminasi dengan mikroba, yang timbul dari aktivitas pekerjaan), penyakit kulit (contoh : dermatosis kontak iritan yang disebabkan oleh zat iritan yang timbul dari aktivitas pekerjaan, dermatosis kontak alergika dan urtikaria yang disebabkan oleh faktor penyebab alergi lain yang timbul dari aktivitas pekerjaan yang tidak termasuk dalam penyebab lain, vitiligo yang disebabkan oleh zat penyebab yang diketahui timbul dari aktivitas pekerjaan, tidak termasuk dalam penyebab lain), gangguan otot dan kerangka (contoh : radial styloid tenosynovitis karena gerak repetitif, penggunaan tenaga yang kuat dan posisi ekstrim pada pergelangan tangan, tenosynovitis kronis pada tangan dan pergelangan tangan karena gerak repetitif, penggunaan tenaga yang kuat dan posisi ekstrim pada pergelangan tangan, catpal htunnel sndrome karena periode berkepanjangan dengan gerak repetitif yang mengerahkan tenaga, pekerjaan yang melibatkan getaran, posisi ekstrim pada pergelangan tangan, atau 3 (tiga) kombinasi diatas), gangguan mental dan perilaku (contoh : gangguan stres pasca trauma, gangguan mental dan perilaku); 3) penyakit kanker akibat kerja (contoh : kanker yang disebabkan oleh zat beta-naphthylamine, vinyl chloride, persenyawaan chromium VI); 4) penyakit spesifik lainnya yang disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja, dimana penyakit tersebut ada hubungan langsung antara paparan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat (contoh : penyakit spesifik lainnya, yaitu nystagmus pada penambang).”³⁵

Berdasarkan jenis penyakit akibat kerja yang tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja tersebut diatas, Pemerintah telah memperluas aturan perlindungan hukum bagi pekerja dengan risiko pekerjaan yang tinggi. “Dalam hal terdapat jenis penyakit akibat kerja yang belum tercantum dalam lampiran tersebut, penyakit tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan pajanan yang dialami pekerja.”³⁶

Selain ketentuan yang telah dijelaskan diatas, dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perawat yang terkena penyakit akibat kerja Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dalam peraturan tersebut, manfaat jaminan kecelakaan kerja yang diberikan yaitu:

“a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi penanganan, termasuk komobiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja

³⁵ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.

³⁶ *Ibid*, Ps. 4 ayat (1).

dan penyakit akibat kerja, pemeriksaan diagnostic dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja; b. santunan berupa uang meliputi biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.”³⁷

Dalam hal pekerja mengalami penyakit akibat kerja pihak pengusaha harus dengan segera melaporkan kejadian tersebut, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 yaitu :

“Hak untuk menuntut JKK menjadi daluarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak kejadian Kecelakaan Kerja atau setelah lewat 5 (lima) tahun sejak penyakit akibat kerja didiagnosis. Hal ini disebabkan apabila tuntutan dilakukan setelah lewat 5 (lima) tahun, dikhawatirkan tempat kejadian Kecelakaan Kerja atau dokumen bukti penyakit akibat kerja telah berubah, saksi yang diperlukan sudah tidak ada, atau data pendukung sulit untuk dicari. Oleh karenanya ada kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk melaporkan setiap terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya Kecelakaan Kerja atau 2 x 24 jam terhitung sejak diagnosa penyakit akibat kerja agar data bukti dan pendukung masih lengkap sehingga dapat mempermudah penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja.”³⁸

Memberikan Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang bekerja di suatu perusahaan menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah, untuk itu pihak pemberi kerja atau pengusaha diharapkan dapat bekerjasama dengan baik agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dan benar serta sesuai prosedur yang berlaku, perusahaan dapat meminimalisir angka kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Serta dengan pelaporan yang cepat dari perusahaan terhadap pekerja yang terkena penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, pekerja tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh hak-haknya sebagai seorang pekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Lingkungan kerja di Rumah Sakit memiliki bahaya potensial terhadap pekerjaannya salah satunya yaitu perawat. Lingkungan kerja di Rumah Sakit bagi perawat tentu saja bukan tempat kerja yang aman apabila pihak pengusaha tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja pekerjaannya. Untuk itu baik pekerja maupun pengusaha dalam hal ini Rumah Sakit harus menjalankan standar keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Rumah Sakit.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai peraturan perundang-undangan terkait beserta peraturan pelaksanaannya, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya khususnya dalam hal ini profesi perawat. Perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya perawat yang terkena penyakit akibat kerja. Diperkuat kembali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Ps. 25 ayat (2).

³⁸ *Ibid*, Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

penyakit akibat kerja dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, untuk itu para pengusaha dalam hal ini industri rumah sakit harus meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerja salah satunya dengan cara menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit dengan semaksimal mungkin dan harus dengan segera melaporkan kejadian apabila pekerjaannya mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Daftar Pustaka

Artikel

- Alessandra, Hubungan Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Dengan Kinerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang, *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* Volume 6, Nomor 1, 2018.
- Rudiyanto, Publik Berhak Tahu Kecelakaan Kerja. *Katiga*. 54(8). 2014:14-17.

Buku

- Abrar Husni, *Manajemen Proyek*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
- Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Medan: USU Press, 2010.
- Boedi Rijanto, *Pedoman praktis keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan industri konstruksi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Daryanto, *Keselamatan dan Kesehatan kerja Bengkel*, Jakarta: Bina Adiaksar, 2003.
- Grahanintyas, D., Wignjosoebroto, S. dan Latiffanti, E. *Analisa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja (Studi Kasus: Pabrik Teh Wonosari PTPN XII)*. *Jurnal Teknik Pomits*. 2012.
- Indah R., *Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016.
- Jeyaratnam J., *Buku Ajar Praktik Kedokteran Kerja*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009.
- J.H. Ritonga, *Pengetahuan Dasar Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: CV. Garut Narisi Corp, 1990.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Organisasi Perburuhan Internasional. *Hidup Saya, Pekerjaan Saya, Pekerjaan Yang Aman*, Jakarta: 2008.
- Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1987.
- Sendjun H. *Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2001.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Rajawali pers, 2010.

Internet

- Muhammad F., *Analisis Perlindungan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Pemadam Kebakaran di Kota Makasar*, diakses dari <http://ojs.unm.ac.id>, 2014.
- Hukum Tenaga Kerja, Penyakit Akibat Kerja*, <http://www.hukumtenagakerja.com/perlindungan-tenaga-kerja/penyakit-akibat-kerja/> diakses 22 Desember 2019.

Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Indonesia, Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1451-1462

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx